



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariston Laufra alias Aris;
2. Tempat lahir : Silapui;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaliwangi, Rt. 03/ Rw. 02, Dusun II, Desa Kuneman,
Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi
NTT;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 November 2018 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 15 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukas Atalo, S.H. beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 11 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Klb, Tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Klb, Tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ariston Laufra Alias Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariston Laufra Alias Aris dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sepotong kayu panjang sekitar 15 (lima belas) cm berbentuk persegi empat pada salah satu ujungnya ada bekas terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Terdakwa Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARISTON LAUFRA Alias ARIS pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di atas sebuah mobil panzer yang sementara diparkir di halaman depan rumah milik Simon Laufra di Binigengta RT 003/RW 002 Dusun II Desa Kunamen Kec Alor Selatan Kab Alor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NIMANAS SAKLUNG Alias NIMA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban NIMANAS SAKLUNG Alias NIMA sementara berada di rumah korban di desa Kuneman bersama sama dengan saksi THID KRIYONEL SAKLUNG, saksi SEMUEL LAHTANG dan MARTINUS PRATANG

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara duduk bersama, korban mendapat sms dari saudara MINGUNIS LAUFRA adik dari terdakwa ARISTON LAUFRA yang mengatakan bahwa “ *Adik datang ko ambil moko baru pergi, kakak ARIS dengan MANU ada tunggu* “ setelah korban membaca sms tersebut kemudian korban bersama sama dengan saksi THID KRIYONEL SALKLUNG, saksi SEMUEL LAHTANG dan MARTINUS PRATANG dengan menggunakan mobil panzer yang di kemudikan oleh saksi THID SALKLUNG berangkat dari rumah korban menuju ke rumah orang tua terdakwa dengan tujuan untuk mengambil moko, setelah tiba di rumah orang tua terdakwa, korban dan teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah gudang/lopo milik orang tua dari terdakwa, menjumpai orang dalam rumah gudang/lopo tersebut yakni terdakwa, SIMON LEX LAUFRA (ayah kandung terdakwa), saksi ETNIS TANGO, MINGUNIS LAUFRA, dan IMANUEL PRATANG, lalu bersama-sama duduk di dalam gudang / lopo tersebut, saat itu terdakwa dan keluarganya hanya diam saja tanpa bicara apa apa, hingga sekitar dua jam kemudian saksi THID KRIYONEL SALKLUNG mengatakan pada terdakwa bahwa “ *Yang tadi sms ini yang kita ada datang* ” lalu MINGUNIS LAUFRA menjawab “ *Bapak tua ada makan, lu buru buru apa* ” mendapat jawaban demikian saksi THID KRIYONEL SALKLUNG keluar dari dalam rumah gudang/lopo tersebut berjalan menuju ke atas mobil panzer lalu selanjutnya korban, serta saksi SEMUEL LAHTANG, dan MARTINUS PRATANG berjalan keluar dari dalam rumah gudang dan naik ke atas mobil panzer bersama sama dengan saksi THID KRIYONEL SALKLUNG untuk pulang, saat korban, saksi THID KRIYONEL SALKLUNG, saksi SEMUEL LAHTANG, MARTINUS PRATANG sudah di atas mobil panzer dengan posisi korban sementara berdiri di atas bagian belakang mobil panzer, terdakwa menghampiri saksi korban dengan memegang sebilah parang panjang menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa berdiri di belakang saksi korban dan tanpa berkata apa apa terlapor langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah tangan kiri korban dan mengenai bagian siku kiri korban sebanyak satu kali, yang mengakibatkan siku kiri korban menjadi luka dan berdarah, setelah itu terdakwa sempat melempar mobil panzer yang dikendarai korban dengan menggunakan batu dan juga melempar menggunakan kayu api yang sementara menyala, selanjutnya korban langsung melompat turun dari atas mobil panzer tersebut lalu berjalan meninggalkan TKP menuju ke arah timur dan tidak lama kemudian saksi THID KRIYONEL SALKLUNG, saksi SEMUEL LAHTANG dan MARTINUS PRATANG bersama sama meninggalkan tempat itu dengan menggunakan mobil panzer tersebut, keesokan harinya saksi korban datang melaporkan tindak pidana penganiayaan dimaksud ke Polsek Alor Selatan; Akibat perbuatan terdakwa, saksi NIMANAS SALKLUNG Alias NIMA berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : Pusk.045/570/XI/2018 tanggal 6 November 2018 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIANI E. WAANG, Dokter pada UPT Puskesmas Apui Alor Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Tampak bengkak pada siku kiri sekitar daerah luka, dengan ukuran 7cmx65,5 cm, dengan batas tidak tegas, luka robek pada siku kiri dengan ukuran 2cmx1cmx1cm dengan batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 22 tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada siku kiri sekitar daerah luka, dengan ukuran 7cmx65,5 cm, dengan batas tidak tegas, luka robek pada siku kiri dengan ukuran 2cmx1cmx1cm dengan batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan, akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nimanas Salklung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di atas sebuah mobil panzer yang sedang parkir di halaman rumah bagian depan Saudara Simon Lex Laufra yang berada di wilayah Binigengta, RT.003, RW.002, Dusun II, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan parang ke arah saksi yang saat itu berada di atas mobil panzer yang sedang parkir dan mengenai siku tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada siku tangan kiri;
- Bahwa, setelah kejadian penganiayaan saksi sempat berobat ke puskesmas Apui;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi masih bisa bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula, saksi menerima SMS dari adik Terdakwa yang bernama Mingunis Laufra untuk datang mengambil moko di rumahnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama Thid Kriyone Salklung, Samuel Lahtang dan Martinus Pratang dengan menggunakan panzer yang dikendarai oleh Thid Kriyone Salklung ke rumah Terdakwa dan saat tiba di rumahnya kami menunggu lama namun tidak ada sambutan dari Terdakwa dan keluarganya kemudian kami pamit untuk kembali dan saat itu Terdakwa keluar dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah saksi yang pada saat itu sudah berada di atas mobil panzer hingga mengenai siku tangan kiri saksi;

- Bahwa, setelah Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi, saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa saat melempar mobil Panzer;
- Bahwa, saat kejadian, Terdakwa terlebih dahulu mengayunkan parang ke arah saksi kemudian melempar mobil dengan kayu yang masih ada api pada salah satu ujungnya;
- Bahwa, lemparan Terdakwa dengan kayu mengenai bagian bak belakang mobil panzer;
- Bahwa, Terdakwa yang berhutang dengan kakak perempuan saksi yang berada di Malaysia;
- Bahwa, saat kejadian moko tidak jadi diambil;
- Bahwa, saat tiba di rumah Terdakwa, tidak ada pembicaraan apapun ari keluarga Terdakwa dan karena menunggu lama tidak ada respon lalu kami pamit pulang;
- Bahwa, saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan ujung parang mengenai siku tangan kiri saksi korban;
- Bahwa, Moko yang hendak diambil saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak mengayunkan parang ke arah saksi dan Terdakwa hanya melempar mobil panzer dengan sepotong kayu yang masih terdapat api pada salah satu ujungnya

Atas batasan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Thid Kriyone Salklung alias Thid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Nimanas Salklung;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban karena saat kejadian saksi sedang duduk di atas mobil Panzer hendak menghidupkan mesin;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di atas sebuah mobil panzer yang sedang di parkir di halaman rumah bagian depan Saudara Simon Lex Laufra yang berada di wilayah Binigengta, RT.003, RW.002, Dusun II, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan parang ke arah saksi korban yang saat itu berada di atas mobil panzer dan mengenai siku tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, awal kejadian, saksi sedang berada di rumah saksi korban bersama-sama dengan Samuel Lahtang dan Marthius Pratang, saksi korban menerima SMS dari adik Terdakwa yang bernama Mingunis Laufra menyuruh untuk mengambil moko di rumahnya kemudian saksi bersama saksi korban, Samuel Lahtang, Marthinus Pratang dengan menggunakan panzer yang dikendarai saksi pergi ke rumah Terdakwa dan saat tiba di rumahnya kami duduk menunggu di rumah gudang selama kurang lebih 2 Jam namun tidak ada pembicaraan dari keluarga Terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Yang tadi SMS itu yang kita ada datang" lalu Mingunis Laufra menjawab "Bapak tua ada makan, lu buru-buru apa" dan setelah pembicaraan itu saksi korban, Samuel Lahtang dan Martinus Pratang langsung pergi menuju mobil panzer kemudian saksi pamit untuk kembali dan saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang dan mengayunkan ke arah saksi korban yang saat itu sudah berada di atas mobil panzer bagian belakang;
- Bahwa, saat kejadian saksi korban tida melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka pada siku tangan kiri;
- Bahwa, setelah kejadian penganiayaan saksi korban sempat berobat ke puskesmas Apui;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi korban masih bisa bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban, saksi menghidupkan mesin mobil panzer dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa saat melempar mobil Panzer;
- Bahwa, saat kejadian, Terdakwa terlebih dahulu mengayunkan parang ke arah saksi korban kemudian melempar mobil dengan kayu yang masih terdapat api pada salah satu ujungnya;
- Bahwa, lemparan Terdakwa saat kejadian mengenai bak bagian belakang mobil panzer;
- Bahwa, Terdakwa yang berhutang dengan kakak perempuan saksi korban sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uangnya sudah diserahkan akan tetapi mokonya belum diberikan/diambil;
- Bahwa, saat kejadian belum ada pembicaraan apapun;
- Bahwa, saat kejadian moko tidak jadi diambil;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan ujung parang mengenai siku tangan kiri saksi korban;
- Bahwa, Moko yang hendak diambil saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak mengayunkan parang ke arah saksi dan Terdakwa hanya melempar mobil panzer dengan sepotong kayu yang masih terdapat api pada salah satu ujungnya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan di persidangan, sebagai berikut:

1. Ednis Tango, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Nimanas Salklung;
- Bahwa, kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di atas sebuah mobil panzer yang sedang di parkir di halaman rumah bagian depan Saudara Simon Lex Laufra yang berada di wilayah Binigengta, RT.003, RW.002, Dusun II, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian karena saat itu saksi berada di rumah gudang bersama Simon Lex Laufra, Imanuel Pratang dan Minggu Laufra dan juga saksi korban dan saudaranya Thid Kriyonel Salklung, Samuel Lahtang dan Martinus Pratang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian saksi melihat Terdakwa melempar saksi korban dengan kayu kering yang masih terdapat apinya dan mengenai bagian belakang bak mobil panser;
- Bahwa, posisi Terdakwa saat melempar yakni berdiri di rumah gudang dan melempar saksi korban yang saat itu berada di atas mobil panser;
- Bahwa, lemparan Terdakwa saat kejadian tidak mengenai korban, hanya mengenai mobil panser bagian bak belakang;
- Bahwa, jarak rumah gudang dengan mobil panser kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa, saksi melihat jelas kejadian pelemparan karena ada lampu penerang;
- Bahwa, saat kejadian saksi korban mengenakan baju jaket tangan panjang;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa, saksi ke tempat kejadian sejak sore hari sekitar pukul 17.00 WITA diminta oleh ayah Terdakwa untuk menyaksikan penyerahan moko kepada saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa melempar saksi korban dengan kayu kering yang masih terdapat apinya dan mengenai mobil panser bagian bak belakang yang saat itu sedang parkir;
- Bahwa, saksi tidak ikut saksi korban saat di Visum;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi korban Nimanas Salklung;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi tidak bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian kami dari pihak Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dan dari pihak saksi korban sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, selain kami bertujuh tidak ada orang lain lagi di tempat kejadian;
- Bahwa, di tempat parkir mobil panser ada terdapat lampu penerang;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa tidak memegang sesuatu barang apapun;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan saat saksi korban pergi hendak naik ke dalam mobil panser dan saksi tetap berada di dalam gudang;
- Bahwa, Kepala Desa Pundeman bernama Yunus Salbe;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa, setelah kejadian keesokan harinya saksi bertemu dengan Kepala desa dan baru tahu bahwa saksi korban ada mengalami luka;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Imanuel Pratang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian saksi dan Terdakwa duduk bersama di rumah gudang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian saksi melihat Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan kayu kering yang masih terdapat apinya namun mengenai bak belakang mobil panzer dan tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa membacok saksi korban dengan parang;
- Bahwa, saat melempar saksi korban, posisi Terdakwa tetap berada di dalam gudang;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa tidak memegang parang;
- Bahwa, kejadiannya malam hari namun ada terdapat lampu penerang;
- Bahwa, jarak rumah gudang dan tempat parkir mobil panzer kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa, saat kejadian saksi korban mengenakan baju jaket lengan panjang;
- Bahwa, lemparan Terdakwa saat kejadian mengenai mobil panzer dan tidak mengenai orang;
- Bahwa, saat kejadian saksi berada di dalam gudang/ lopo sedang baring-baring karena saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa, permasalahan sehingga Terdakwa melempar mobil yaitu mengenai uang yang dikirim saudara saksi korban Orsadin Salklung yang berada di Malaysia melalui saksi untuk ayah Terdakwa membelikan moko dan uang tersebut sudah saksi berikan kepada ayah Terdakwa akan tetapi mokonya belum diberikan karena yang mempunyai uang belum mau mokonya;
- Bahwa, saat kejadian, saksi mendengar saksi korban menyatakan "itu na kita pulang";

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No: Pusk.045/570/XI/2018, Tanggal 6 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriani E. Waang, Dokter pada UPT Puskesmas Apui Alor Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa, kejadian Penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di atas sebuah mobil panzer yang sedang di parkir di halaman rumah bagian depan orangtua Terdakwa Simon Lex Laufra yang berada di wilayah Binigengta, RT.003, RW.002, Dusun II, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal kejadiannya Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban dan karena merasa emosi Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan kayu kering yang masih terdapat nyala api dan mengenai bagian bak belakang mobil panzer yang saat itu sedang parkir di halaman;
- Bahwa, saat pertengkaran saksi korban mengucapkan kata “nah mari kita pulang”;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah saksi korban di visum atau tidak;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa melempar saksi korban namun tidak mengenai saksi korban hanya mengenai mobil panzer bagian bak belakang;
- Bahwa, jarak antara Terdakwa dan saksi korban saat Terdakwa melempar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa, kejadiannya malam hari namun ada cahaya lampu sehingga Terdakwa melihat dengan jelas;
- Bahwa, selain saksi korban dan saudaranya Thid Kriyonek Salklung ada Samuel Lahtang, Martinus Pratang, Terdakwa bersama ayah Terdakwa Simon Lex Laufra, Ednis Tango, Imanuel Pratang dan adik kandung Terdakwa Mingnunis Laufra;
- Bahwa, pada saat pertengkaran mulut Terdakwa dengan saksi korban, saksi Imanuel Pratang sedang tidur/ baring karena sakit;
- Bahwa, saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa, sudah menjadi kebiasaan kalau keluar malam hari membawa parang;
- Bahwa, baju jaket yang dikenakan saksi korban saat kejadian tidak dilipat;
- Bahwa, saat saksi korban tiba di rumah Terdakwa, tangannya tidak ada luka;
- Bahwa, saat saksi korban tiba di rumah Terdakwa tidak ada hal yang aneh dari saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak perhatikan saat melempar apakah ada terbakar atau tidak;
- Bahwa, saat naik ke atas mobil panzer baju saksi korban tidak dilipat;
- Bahwa, Terdakwa tidak perhatikan baju jaket yang dikenakan saksi korban saat kejadian terbakar/ lobang;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa melempar dengan menggunakan kayu kering yang masih ada apinya;
- Bahwa, tidak ada darah pada tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi korban Nimanek Salklung bersama saksi Thid Kriyonek Salklung dan Martinus Pratang dengan mengendarai mobil panzer mendatangi rumah Terdakwa di Binigengta Rt 003/ Rw 002, Dusun II, Desa Kunamen, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor untuk mengambil Moko setelah sebelumnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SMS dari adik Terdakwa, Mingunis Laufra, pada hari Senin, Tanggal 5 November 2018;

2. Bahwa, setelah dua jam lebih saksi korban di rumah Terdakwa, Terdakwa maupun keluarganya hanya diam saja dan moko yang hendak diambil saksi korban tidak diberikan oleh Terdakwa maupun keluarganya. Lalu sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban Nimanas Salklung pamit pulang sambil berkata kepada Terdakwa “yang tadi SMS itu yang kita ada datang” lalu dijawab Terdakwa “Bapak tua ada makan, lu buru-buru apa” kemudian Terdakwa mengambil parang;
3. Bahwa, ketika telah berada di atas mobil panzer dan hendak pulang, menurut saksi korban Nimanas Salklung dan saksi Thid Kriyonel Salklung, Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak satu kali yang mengenai siku kiri saksi korban yang sedang berdiri di mobil bagian belakang dan setelah mobil berjalan lalu Terdakwa melempar mobil dengan kayu api yang sementara ada bara apinya dan mengenai bak mobil bagian belakang ;
4. Bahwa, sedangkan menurut saksi Ednis Tango serta Imanuel Pratang, bahwa mereka tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban;
5. Bahwa, Terdakwa membantah telah mengayunkan parang ke arah saksi korban dan Terdakwa hanya melemparkan kayu api yang masih ada bara apinnya setelah terjadi pertengkaran dengan saksi korban;
6. Bahwa, Terdakwa maupun keluarganya tidak menyerahkan moko ke saksi korban karena kakak saksi korban yang selaku pembeli moko tersebut dan tinggal di Malaysia belum menghendaki moko diserahkan kepadanya;
7. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No : Pusk.045/570/XI/2018 tanggal 6 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriani E. Waang, Dokter pada UPT Puskesmas Apui Alor Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Tampak bengkak pada siku kiri sekitar daerah luka, dengan ukuran 7cmx65,5 cm, dengan batas tidak tegas, luka robek pada siku kiri dengan ukuran 2cmx1cmx1cm dengan batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 22 tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada siku kiri sekitar daerah luka, dengan ukuran 7cmx65,5 cm, dengan batas tidak tegas, luka robek pada siku kiri dengan ukuran 2cmx1cmx1cm dengan batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan, akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ariston Laufra alias Aris ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Ariston Laufra alias Aris, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi korban Nimanas Salklung bersama saksi Thid Kriyonel Salklung dan Martinus Pratang dengan mengendarai mobil panzer mendatangi rumah Terdakwa di Binigengta Rt 003/ Rw 002, Dusun II, Desa Kunamen, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor untuk mengambil Moko setelah sebelumnya menerima SMS dari adik Terdakwa, Mingunis Laufra, pada hari Senin, Tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah dua jam lebih saksi korban di rumah Terdakwa, Terdakwa maupun keluarganya hanya diam saja dan moko yang hendak diambil saksi korban tidak diberikan oleh Terdakwa maupun keluarganya. Lalu sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban Nimanas Salklung pamit pulang. kemudian ketika saksi korban berada di atas mobil panzer dan hendak pulang, menurut saksi korban Nimanas Salklung dan saksi Thid Kriyonel Salklung, Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak satu kali yang mengenai siku kiri saksi korban yang sedang berdiri di mobil bagian belakang dan setelah mobil berjalan lalu Terdakwa melempar mobil dengan kayu api yang sementara ada bara apinya dan mengenai bak mobil bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: Pusk.045/570/XI/2018 tanggal 6 November 2018 atas pemeriksaan Nimanas Salklung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriani E. Waang, dokter pada UPT Puskesmas Apui Alor Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Tampak bengkak pada siku kiri sekitar daerah luka, dengan ukuran 7cmx65,5 cm, dengan batas tidak tegas, luka robek pada siku kiri dengan ukuran 2cmx1cmx1cm dengan batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 22 tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada siku kiri sekitar daerah luka, dengan ukuran 7cmx65,5 cm, dengan batas tidak tegas, luka robek pada siku kiri dengan ukuran

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2cmx1cmx1cm dengan batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari hasil visum yang dibuat satu hari setelah peristiwa sebagaimana diuraikan di muka tersebut terjadi diperoleh fakta hukum, bahwa saksi korban Nimanis Salklung mengalami luka pada siku tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah luka tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa atau ada faktor atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka tersebut?

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah mengayunkan parang yang mengenai siku tangan kiri saksi korban, namun membenarkan bahwa ia membawa parang ketika saksi korban hendak pulang dari rumahnya;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Ednis Tango menerangkan bahwa pada saat saksi korban berada di atas mobil panzer, ia berada di halaman rumah Terdakwa tepatnya di lopo (bale-bale) dan tidak setiap saat memperhatikan keberadaan saksi korban begitu pula dengan saksi Imanuel Pratang yang ketika itu dalam keadaan kurang enak badan sehingga ia berbaring di lopo (bale-bale) ketika saksi korban berada di atas mobil. Maka dari itu, kedua saksi yang dihadirkan Terdakwa tersebut tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang terjadi ketika saksi korban berada di atas mobil sesaat sebelum meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu pula terkait dengan parang yang dibawa Terdakwa, di mana saksi Ednis Tango dan Imanuel Pratang sama-sama menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa ada membawa parang pada saat kejadian, padahal Terdakwa sendiri telah mengakui di persidangan bahwa ia ada membawa parang, hal ini menunjukkan bahwa para saksi tersebut tidak memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi ketika saksi korban telah berada di atas mobil, walaupun mereka berada dekat dengan tempat kejadian yaitu sekitar 5 (lima) meter dan ada lampu penerangan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan parang yang mengenai siku tangan kiri Terdakwa yang disimpulkan dari keterangan saksi Ednis Tango dan Imanuel Pratang haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pakaian yang dipakai saksi korban, di mana menurut saksi Ednis Tango dan Imanuel Pratang, bahwa pakaian yang dipakai saksi korban ketika ke rumah Terdakwa adalah jaket lengan panjang hingga pergelangan tangan. Namun oleh karena pakaian tersebut tidak pernah dijadikan barang bukti selama persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim terkait pakaian tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Nimanias Salklung sebelum Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil yang ditumpagi saksi korban dan terbukti bahwa Terdakwa membawa parang ketika itu serta keterangan saksi korban Nimanias Salklung dan Thid Kriyonek Salklung yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengayunkan parang yang mengenai siku tangan kiri saksi korban sehingga hal ini telah menguatkan bukti surat berupa hasil visum Et Repertum No: Pusk.045/570/XI/2018 tanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa siku kiri korban mengalami luka. Untuk itu diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah mengayunkan parang yang mengenai siku tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa luka yang dialami saksi korban diakibatkan oleh faktor atau keadaan-keadaan yang disebabkan selain dari perbuatan Terdakwa serta ketika saksi korban datang ke rumah Terdakwa, baik keterangan Para saksi maupun Terdakwa bahwa saksi korban tidak mengalami luka pada siku tangan kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepotong kayu panjang sekitar 15 (lima belas) cm berbentuk persegi empat pada salah satu ujungnya ada bekas terbakar telah ternyata digunakan Terdakwa untuk melempar kendaraan sehingga perbuatan tersebut dipandang bertujuan untuk mencelakai orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik serta selain itu pula bahwa tujuan pemidanaan adalah bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terlepas dari adanya kesalahpahaman mengenai pengambilan moko oleh saksi korban yang dibeli kakak korban dari pihak Terdakwa, di mana kakak korban yang sedang berada di Malaysia belum menginginkan moko tersebut diambil sedangkan di sisi lain saksi korban menerima sms dari adik Terdakwa agar mengambil moko tersebut;

Menimbang, bahwa atas kenyataan demikian, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ariston Laufra alias Aris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sepotong kayu panjang sekitar 15 (lima belas) cm berbentuk persegi empat pada salah satu ujungnya ada bekas terbakar;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Satrya Sukmana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana Emma Karangora